

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING  
YANG HABIS MASA BELAKU IZIN TINGGALNYA DI KOTA  
BALIKPAPAN**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST FOREIGN NATIONALS WHO ARE  
OUT OF RESIDENCE PERMITS IN BALIKPAPAN CITY***

**Antonius Perada Nama<sup>1</sup>, Dimas Irsan Yudhitya<sup>2</sup>, Muhammad Angga Alfian<sup>3</sup>, Suhartini<sup>4</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: antoniusperada@gmail.com, sayadimasirsan@gmail.com,

anggabagiobagio@gmail.com, suhartini@uniba-bpn.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimanakah penegakkan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melanggar Izin Tinggal di Indonesia, apakah penerapannya sudah sesuai dengan aturan yang tertulis, dan berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan penegakkan hukum pada Warga Negara Asing yang melanggar izin tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia khususnya di Kota Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan cara menjangkau informasi atau data secara langsung kepada pihak-pihak terkait dengan judul penelitian serta referensi buku-buku untuk melengkapi data yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian penegakkan hukum terhadap Warga Negara Asing yang telah melanggar izin tinggal (*overstay*) di Kota Balikpapan penerapan untuk penangkapannya menunggu laporan dari warga sekitar kejadian ataupun dari perorangan yang merasa curiga dengan Warga Negara Asing yang berjalan tanpa adanya tujuan, penerapan dalam penegakkan hukum ini belum maksimal penerapannya dimulai dari tahap pendataan dan laporan, tahap penangkapan, dan tahap denda yang dilakukan oleh instansi dan pejabat yang berwenang.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Warga Negara Asing, *Overstay*.

**ABSTRACT**

*This study examines how law enforcement against Foreign Nationals who violate the Stay Permit in Indonesia, whether its application is in accordance with the written rules, and applies in the unitary state of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to find out and describe the application of law enforcement to Foreign Nationals who violate a residence permit in the unitary state of the Republic of Indonesia, especially in Balikpapan City. The research method used is an empirical juridical equation, which is an approach carried out at the research location by capturing information or data directly to parties related to the research title and reference books to complete the data obtained. Based on the results of law enforcement research on Foreign Nationals who have violated their residence permits (*overstay*) in Balikpapan City, the application for their arrest is waiting for reports from residents around the incident or from individuals who feel suspicious of Foreign Nationals who are*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

*Artikel*

---

*running without a purpose, the application in law enforcement has not been maximally implemented starting from the data collection and report stage, the stage of arrest, and the stage of fines carried out by the competent agencies and officials.*

**Keywords:** *Surveillance, Foreign Nationals, Overstay.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini juga memiliki posisi geografis yang unik sekaligus membuatnya strategis. Hal ini dapat dilihat dari lokasi Indonesia yang berada di antara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan juga dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia. Karena lokasinya yang sangat strategis, juga memudahkan Indonesia dalam hal perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Selain itu, karena lokasi Indonesia yang strategis memudahkan WNI dan Warga Negara Asing untuk masuk atau masuk ke wilayah Republik Indonesia dan bahkan Negara Indonesia digunakan sebagai negara transit bagi Warga Negara Asing yang akan melakukan perjalanan ke negara lain.

Republik Indonesia juga terletak di Wilayah Khatulistiwa sehingga Negara Indonesia merupakan negara tropis dengan tanah yang subur sehingga Indonesia hanya memiliki 2 musim yang memudahkan sektor pertanian untuk bergerak cepat, serta memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi penyeberangan kapal internasional baik perdagangan komersial maupun internasional. Karena lokasinya yang strategis sejak dulu Indonesia telah menjadi wilayah yang dipengaruhi oleh pihak asing. Negara ini telah melalui beberapa periodisasi kontrol dan perebutan pengaruh, mulai dari Portugal, Belanda, hingga Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Kedepan, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan kembali menjadi wilayah yang dipengaruhi oleh negara-negara besar. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya China sebagai hegemoni baru di kawasan yang telah menggeser keseimbangan kekuasaan sekaligus mengikis pengaruh Amerika.

Imigrasi merupakan bagian dari pelaksanaan Administrasi Negara dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Isitilah Imigrasi digunakan baik dalam peraturan perundang-undangan, maupun dalam pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan dan pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Imigrasi sebagai fenomena masyarakat, sama seperti fenomena masyarakat lainnya, seperti Hukum, Ekonomi, Sosial dan lain-lain, telah ada dan berkembang sejalan dengan keberadaan dan perkembangan penduduk manusia di bumi ini. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah, di mana manusia berasal dari seorang Nabi Adam a.s. dengan istrinya Hawa yang mencintai dan tumbuh untuk mengisi seluruh muka bumi ini.

Peraturan pertama yang dibuat oleh Vereenigade Oostindische Compagnie (VOC) yang mengatur bidang Imigrasi adalah penerbitan "plakat" yang dapat disamakan dengan lembaran negara. Peraturan yang dia buat termasuk yang disebut Plaken yang isinya memerlukan pendaftaran dari semua orang Cina yang berada di Batavia (Jakarta sekarang). Setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia, Bidang Keimigrasian di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat adalah kebijakan selektif. Peraturan di bidang keimigrasian dalam perkembangannya

*Artikel*

---

hingga saat ini dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode pertama berlakunya UUD 1945 hingga 1949, periode kedua berlakunya UUD Sementara 1950-1959 dan periode ketiga berlakunya kembali UUD 1945 sejak Keputusan Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang.

Masa berlakunya UUD 1945 dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 sesuai dengan Pasal II Ketentuan Peralihan UUD 1945, Penetapan Izin Keluar Masuk Toelatingsordonnantie tetap diberlakukan dengan perubahan yang disesuaikan dengan kepentingan Negara Republik Indonesia. Pada masa berlakunya Undang-Undang Sementara (UUS) 1950 telah dibuat beberapa peraturan di bidang keimigrasian yang umumnya masih berupa Undang-Undang Darurat, antara lain: Undang-Undang Darurat Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Negara Republik Indonesia (Paspur) sebagai pengganti Ordonantie Tahun 1937 tentang Surat Perjalanan ke Luar Negeri, Undang-Undang Darurat Nomor 42 Tahun 1950 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing, Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Kejahatan Keimigrasian, Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Penduduk Orang Asing, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Paspur Republik Indonesia Sebagai Pengganti Undang-Undang Darurat Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Negara Republik Indonesia.

Keberadaan orang asing di suatu negara adalah tanggung jawab Negara tempat orang asing berada, sementara Negara orang asing juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya yang berada di Negara lain. Negara tempat orang asing berada, selain memiliki kewajiban untuk menjamin kepentingan dan keamanannya, juga wajib mengawasi orang asing yang berada di negaranya. Pengawasan terhadap WNA dilakukan saat memasuki wilayah Indonesia dan keluar dari wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Penyelidikan juga dilakukan terhadap WNA yang keluar masuk tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Setelah orang asing masuk ke wilayah Indonesia, pengawasan dilakukan selama keberadaannya di wilayah Indonesia, yaitu izin tinggalnya di Indonesia dengan segala aspek seperti penyalahgunaan izin tinggal, telah habis masa berlaku izin tinggalnya dan lain-lain yang berkaitan dengan izin tinggalnya, oleh karena itu pentingnya kerjasama ketua RT setempat untuk bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia atau Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan sehingga tidak ada pengawasan dan penangkapan warga negara asing yang maksimal. telah melanggar Izin Tinggal mereka di Kota Balikpapan.

Dari uraian di atas dan memperhatikan perkembangan global saat ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Dampak positif termasuk modernisasi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Sementara dampak negatifnya adalah ketika arus migrasi ini dilakukan dengan pola ilegal, maka akan mendorong peningkatan perkembangan kejahatan seperti imigran ilegal, penyelundupan manusia, perdagangan anak dan perempuan berdimensi internasional dan juga sindikat - sindikat narkoba, terorisme, pencucian uang, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum sesuai dengan yang saling menghormati, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia, sesuai dengan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum.

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas orang masuk atau keluar dari Indonesia. Inilah hak dan wewenang NKRI sebagai perwujudan kedaulatannya sebagai negara hukum berdasarkan

*Artikel*

---

Pancasila dan UUD 1945. Pada tahun 1992 Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian tidak lagi memadai untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan regulasi, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan yang ada sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Tentang Keimigrasian, salah satunya mengatur lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia.

Kasus migas di Kota Balikpapan pernah terjadi, yaitu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang perempuan Indonesia bernama Sariani, menyembunyikan atau melindungi atau memberikan reservasi kepada seorang warga negara Jepang bernama Shoetsu Komatsu, dimana WNA ini diketahui memiliki izin tinggalnya yang kedaluwarsa atau overstay selama 2 tahun, dalam konteks hukum, kasus ini merupakan pelanggaran ringan. Namun dalam konteks upaya penegakan hukum yang lebih luas, kasus semacam ini perlu mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan hal-hal yang mungkin lebih besar lagi dan bisa berakibat fatal bagi sistem keamanan dan ketertiban umum.

Berdasarkan uraian di atas, perlunya penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi orang asing setelah dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang telah diamanatkan oleh Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan terkait dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan penulis ingin mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan.

**B. Rumusan Masalah**

Bagaimana penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang telah habis masa berlaku izin tinggalnya di Kota Balikpapan sesuai Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan?

**C. Metode Penelitian**

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan tujuan untuk mengungkapkan serta menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian ini, sampai pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan dari fakta yang ada di lapangan.

**D. Tinjauan Pustaka****1. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan****a. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P. Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>4</sup>

Dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.<sup>5</sup>

Dengan adanya orang asing di wilayah suatu Negara, khususnya Negara Indonesia perlu pengawasan untuk mengetahui keberadaan dan kegiatan atau kegiatan apa yang akan dilakukan oleh orang asing di wilayah Negara Indonesia.

Sehingga mengenai pengawasan orang asing, dapat dijelaskan bahwa Pengawasan adalah proses kegiatan di bidang Keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi, menganalisis dan menentukan apakah keberadaan orang asing sejak masuk di wilayah Indonesia dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku baginya.<sup>6</sup> Di dalam Pasal 38 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 ditegaskan, bahwa :

- a) Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi :
  - 1) Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari Wilayah Indonesia.
  - 2) Keberadaan serta kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia.
- b) Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian, dijelaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing dilakukan dengan cara

Pengawasan administratif adalah pengawasan yang dilakukan dengan menggunakan data administrasi yang ada di instansi yang melakukan pengawasan, dimana terdapat data-data yang bersangkutan, sehingga apabila terdapat penyimpangan, instansi berdasarkan data-data yang ada di dalamnya, sudah dapat melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan penyimpangannya dan berdasarkan peraturan yang berlaku.<sup>7</sup>

1. Pengawasan Koordinatif, yaitu pengawasan terhadap orang – orang asing oleh beberapa instansi yang terkait dalam pengawasan dengan saling memberi masukan sesuai dengan bidangnya masing – masing, sehingga dapat ditentukan secara koordinatif apakah terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh orang asing tersebut serta tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap instansi melihat pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang asing yang bersangkutan di bidangnya, sedang data lainnya diperoleh dari instansi yang berkoodinasi.<sup>8</sup> Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengawasan koordinatif dilakukan secara bertingkat; di tingkat Pusat dipimpin oleh Menteri Kehakiman atau Direktur Jenderal Imigrasi, di tingkat provinsi oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya dan di tingkat Kabupaten/Kotamadya oleh Kepala Kantor Imigrasi di Daerah.
2. Pengawasan di tempat dengan suatu operasi lapangan yang dilaksanakan oleh

<sup>4</sup> Sondang P. Siagian, “Administrasi Pembangunan,” 1976, hlm. 135.

<sup>5</sup> Sujanto Sujanto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 2.

<sup>6</sup> Arif. Moh Qp.1997,Op.Cit, Halaman 105

<sup>7</sup> Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 88.

<sup>8</sup> Ibid, Halaman. 92

Imigrasi dan atau bersama dengan instansi terkait secara koordinatif, di mana suatu satuan atau tim mengadakan pengawasan dengan mendatangi tempat – tempat yang diduga terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang asing, baik yang menyangkut keberadaannya ataupun yang menyangkut kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, pengawasan orang asing meliputi keluar masuknya orang asing dari dan ke wilayah Indonesia serta menyangkut keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia.

Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994, bentuk pengawasan terhadap orang asing dilakukan dengan pengawasan administratif, yaitu dengan mengumpulkan data, pendaftaran, pengolahan data dan informasi. Koordinasi pengawasan adalah pengawasan orang asing oleh beberapa instansi terkait dan akhirnya pengawasan di tempat dengan operasi lapangan.

Adapun kewajiban orang asing yang berada di Wilayah Indonesia, menurut Pasal 39 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1992 menegaskan bahwa:

- a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya;
- b. Memperlihatkan Surat perjalanan atau Dokumen Keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
- c. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
- d. Lebih lanjut dapat diterangkan bahwa norma – norma yang diberlakukan bagi orang asing di Indonesia antara lain norma hukum yang berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku dan norma – norma yang menyangkut norma agama dan sosial budaya lainnya, seperti norma agama, kebudayaan, adat istiadat yang berlaku di Indonesia.

Jika terjadi penyimpangan terhadap norma – norma tersebut, terhadap orang asing yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berupa tindakan Keimigrasian. “Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan”.<sup>9</sup>

Adapun salah satu cara yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan orang asing adalah dengan diberlakukannya Visa. Di bidang imigrasi, menurut Kamus Bahasa Inggris; "Visa adalah stempel atau tanda tangan yang diletakkan di paspor untuk menunjukkan bahwa visa telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara asing yang ingin dikunjungi pemiliknya" (Visa adalah stempel atau tanda yang dijelaskan pada Paspor yang menunjukkan bahwa visa tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat Suatu Negara sehingga yang bersangkutan dapat mengunjungi Negara tempat Visa diberikan). Sementara dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, Visa adalah: Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berisi persetujuan untuk Wilayah Indonesia.

Dari penjelasan ini, Visa adalah izin di bidang Keimigrasian yang memungkinkan orang asing untuk memasuki Wilayah Negara yang menyediakan Visa. Namun, Visa hanyalah salah satu syarat untuk memasuki negara yang menyediakan Visa, karena untuk memasuki suatu negara masih harus ditentukan oleh Petugas Imigrasi di Pos

<sup>9</sup> Arif. Moh,1997. Op.Cit, halaman 64

Pemeriksaan Imigrasi. Umumnya pada saat seseorang yang akan mengajukan Permohonan Visa dengan Perwakilan Suatu Negara di Luar Negeri, dalam formulir permohonan diberikan catatan, bahwa meskipun yang bersangkutan sudah memiliki Visa, untuk memasuki daerah tujuan, tetap harus ditentukan oleh Petugas Imigrasi yang akan memutuskan izin masuk. Sedangkan yang dimaksud dengan *Immigration Checkpoint* adalah "Pelabuhan, Bandar Udara, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia". Meski sudah ada pos pemeriksaan imigrasi, masih banyak oknum nakal yang tidak lolos tim pemeriksaan Imigrasi untuk diperiksa karena minimnya berkas data pribadi yang lengkap dan sangat ingin menjadi TKA atau Tenaga Kerja Asing di tanah air karena nominal uang penukaran rupiah dan menurut warga negara bahwa TKA ilegal tersebut membayar pekerjaan murah.

#### **b. Kewenangan Pengawasan Keimigrasian**

Kewenangan pengawasan adalah kewenangan Menteri Hukum dan HAM yang didelegasikan kepada:

- 1) Direktur Jenderal, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di pusat;
- 2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di Provinsi;
- 3) Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di kabupaten/kota atau kecamatan;
- 4) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di luar Wilayah Indonesia.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Warga Negara Asing (WNA)**

### **a. Pengertian Warga Negara Asing (WNA)**

Warga Negara Asing adalah orang yang tinggal, tinggal atau tidak tinggal di Negara tertentu tetapi bukan dari Negara tersebut atau dia secara resmi terdaftar sebagai Warga Negara, dan memiliki tujuan yang beragam, misalnya untuk mengejar pendidikan, bisnis, pekerjaan, liburan, mengunjungi keluarga atau hal-hal lain.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Keimigrasian) mengartikan orang asing sebagai orang yang bukan warga negara Indonesia. Mereka merupakan warga negara asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan hanya mempunyai ijin tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia.

Warga negara asing, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan : "Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia". Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan yang membedakan adalah hak - hak untuk aktif dalam berpolitik. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh secara hukum berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan di artikan segala jenis

<sup>10</sup> Henney Henney, "Pengertian Warga Negara Asing Di Indonesia," GuruPPKN.com, November 16, 2016, <https://gurupkn.com/pengertian-warga-negara-asing>.

hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang - undang kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.

Meskipun status orang tersebut adalah Warga Negara Asing di Indonesia, orang tersebut masih memiliki hak dan kewajiban terhadap Negara yang akan dikunjunginya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Pasal 13, "Setiap orang yang bukan warga negara Indonesia, adalah orang asing". Berikut ini adalah Hak dan juga Kewajiban yang dimiliki oleh WNA selama berkunjung atau tinggal di Indonesia:

- a. Berhak atas segala perlindungan terhadap hak-hak asasnya termasuk hak perlindungan atas diri maupun harta benda yang dimilikinya;
- b. Berkewajiban untuk tunduk serta mematuhi segala ketentuan perundang undangan yang berlaku di Negara Indonesia;
- c. Tidak berhak untuk ikut serta dalam sistem pemilu di Indonesia, baik untuk memilih ataupun dipilih;
- d. Tidak berkewajiban untuk ikut serta dalam program bela Negara.<sup>11</sup>

Selain itu, orang asing juga diwajibkan memiliki Paspor, Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat resmi suatu Negara yang berwenang yang berisi identitas pemegang dan berlaku untuk bepergian antar negara. Paspor harus ditunjukkan saat memasuki perbatasan suatu Negara, Paspor akan dicap (cap) dari setiap lembar pada Paspor setiap masuk / keluar di Suatu Negara atau disegel dengan Visa yang dilakukan oleh Petugas Imigrasi Negara tempat kedatangan dan pengembalian.

Tidak hanya harus memiliki paspor ada beberapa negara yang mengharuskan untuk memiliki Visa sebelum memasuki negara tersebut, Visa adalah dokumen masuknya seseorang ke negara yang dapat diperoleh di kedutaan di mana Negara memiliki Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah bukti "Boleh Berkunjung" yang diberikan kepada seseorang untuk memasuki Wilayah Negara lain yang memang memerlukan izin masuk. Bisa berupa stiker Visa yang bisa diterapkan di kedutaan besar negara yang akan dikunjungi atau dalam bentuk stempel pada paspor di negara tertentu. Ada satu kasus di Indonesia tepatnya di Kantor Imigrasi Bali Warga Negara Asing bernama Maria Ozawa menyalahgunakan VISA mereka seperti diketahui bahwa kunjungan visa hanya untuk berkunjung di daerah tersebut diketahui bahwa Maria menggunakan VISA-nya untuk bekerja di kota Bali untuk penyalahgunaan VISA ini bagi Warga Negara Asing yang telah menyalahgunakan VISA di Indonesia dapat dihukum penjara paling lama 5 (lima) tahun dan sekurang-kurangnya Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Hal ini telah diatur dan tertuang dalam Pasal 122 UU Huruf a UU Keimigrasian berbunyi: Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin.

#### **b. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing (WNA)**

Setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi, atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Di bidang politik, orang asing tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam politik dalam negeri negara yang didiaminya. Oleh karena itu, orang asing tidak memiliki hak pilih, baik hak

<sup>11</sup> S. Prajudi Atmosudirjo, "Hukum Administrasi Negara, Cet," *Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta*, 1994, hlm. 84.

pilih aktif maupun hak pilih pasif dalam pemilihan umum di Indonesia. Dengan demikian, orang asing tidak mempunyai hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan badan perwakilan rakyat. Orang asing tidak berhak menduduki jabatan-jabatan publik, baik pemerintahan maupun perwakilan rakyat.

- a. Di bidang perekonomian, setiap orang asing yang bekerja dan berusaha di Indonesia harus memiliki ijin kerja dan ijin usaha yang sah dari menteri tenaga kerja sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1957 tentang penempatan tenaga kerja asing. Hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional. Jangan sampai pekerjaan dan usaha orang asing membahayakan kepentingan nasional, khususnya menyangkut masalah kesempatan kerja dan pasar kerja. Orang asing juga dilarang melakukan usaha perdagangan kecil dan eceran di luar daerah kota dan propinsi.
- b. Di bidang agraria, orang asing hanya boleh mempunyai hak pakai atas tanah di Indonesia. Selain itu, Indonesia mempunyai pajak khusus, yaitu pajak bangsa asing. Latar belakang lahirnya jenis pajak ini karena pada azasnya orang asing yang berada di Indonesia mendapatkan suatu manfaat dengan bertempat tinggal di Indonesia. Mereka mempunyai hak untuk mencari nafkah di Indonesia, di samping itu setiap warga negara asing yang beritikad baik diberikan perlindungan dan jaminan keamanan yang meliputi jiwa, harta benda dan usahanya. Oleh karena itu wajar apabila orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia membantu keuangan negara melalui pajak bangsa asing.
- c. Di bidang pendidikan, kecuali sekolah kedutaan untuk keperluan keluarga korp diplomatik dan kosuler, tidak diperkenankan adanya sekolah asing. Anak-anak warga negara asing yang menjadi penduduk Indonesia dianjurkan menjadi murid sekolah nasional di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Sekolah asing ini diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui ijin dan pengawasan pemerintah sesuai dengan jumlah penduduk warga negara asing, di kota-kota atau daerah tertentu dapat didirikan organisasi asing lokal jika dianggap perlu. Organisasi asing ini mempunyai ruang gerak yang terbatas pada Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia hanya dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan tidak dianggap tinggal di Indonesia. Artinya orang asing tersebut belum dianggap sebagai penduduk Indonesia menurut prosedur kependudukan. Sebaliknya, apabila orang asing tersebut berada di Indonesia lebih dari 3 bulan kemudian orang asing tersebut meninggalkan Indonesia untuk sementara waktu, maka orang asing itu masih dianggap bertempat tinggal di Indonesia. Ketentuan ini berlaku apabila keberadaan orang asing di luar negeri tidak lebih dari dua belas bulan sejak meninggalkan Indonesia.

### 3. Pengertian *Overstay* Pada Warga Negara Asing

*Overstay* adalah pelanggaran terhadap izin tinggal karena melebihi batas waktu visa di suatu Negara, aturan yang diberlakukan oleh Negara berbeda satu sama lain. Di Indonesia misalnya, jika *overstay*, Anda akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000, aturan mengenai biaya yang dibebankan kepada Warga Negara Asing yang telah *overstay* di Indonesia telah tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM. Kepala Bagian Hukum dan Masyarakat dan Data Ditjen Imigrasi Agung Sampurno mengatakan beban Rp 1.000.000 itu diterapkan untuk memberikan efek jera kepada Warga Negara

Asing yang tinggal melebihi batas waktu yang telah ditentukan dan aturan ini telah berlaku sejak Bulan Mei Tahun 2019 ini. Lalu bagaimana penegakkan hukum terhadap Warga Negara Asing yang telah *Overstay* pada Kota Balikpapan sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi:

- a) Orang asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi.<sup>12</sup>

Pengawasan dan penindakan terhadap WNA merupakan upaya pemerintah yang juga menjadi ruang lingkup imigrasi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum. Secara garis besar, fungsi pengawasan dan penindakan terhadap orang asing dirumuskan dalam tiga fungsi Keimigrasian, yaitu sebagai aparat pelayan masyarakat dan keamanan negara, penegakan hukum keimigrasian, dan fasilitator perekonomian nasional. Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing dilakukan dengan cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, penyusunan daftar nama orang asing yang menjadi subjek Pencegahan atau Pencegahan, pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia, pengambilan foto dan sidik jari, serta kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Pasal 68 UU Nomor 6 Tahun 2011).

Bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Kota Balikpapan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih ada kendala yang dihadapi sehingga belum maksimalnya penegakan hukum ini. Karena aparat penegak hukum, yaitu petugas Imigrasi di Kota Balikpapan, sangat terbatas untuk melakukan pengawasan setiap saat dan menyisir Kota Balikpapan untuk memantau dan mengetahui warga negara asing yang telah melanggar.

## II. PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Habis Masa Belaku Izin Tinggalnya di Kota Balikpapan Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan.

#### 1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA).

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan subsistem hukum administrasi negara. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi dari penyelenggaraan administrasi negara atau administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintah, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan sebagai bagian dari bidang hukum administrasi negara. Agar WNA tertib selama berada di Indonesia, pengawasan dilakukan oleh Pemerintah melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Secara garis besar, pengawasan terhadap orang asing di Indonesia mencakup dua hal, yaitu masuk dan keluarnya orang asing dari dan ke wilayah Indonesia, serta adanya dan

<sup>12</sup> Anggraini Jum, "Hukum Administrasi Negara," *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 2012, hlm. 201.

aktivitas orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan Pemerintah dalam bentuk dan cara sebagai berikut :

- a) Pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
- b) Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
- c) Pemantauan, pengumpulan, dan pemrosesan informasi dan materi informasi mengenai kegiatan orang asing;
- d) Penyusunan daftar nama-nama WNA yang tidak ingin masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Penegakan hukum di Kantor Imigrasi dilakukan oleh 2 (dua) bagian, yaitu bagian Pengawasan dan Penindakan. Pengawasan terhadap orang asing dilakukan untuk mengawasi kegiatan orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia, baik mengunjungi, tinggal sementara atau menetap. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pengawasan Keimigrasian meliputi:

- a) Pengawasan terhadap WNI yang mengajukan dokumen perjalanan, keluar atau masuk Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia; dan
- b) Pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia.

Pengawasan pertama dilakukan ketika WNA mengajukan visa di Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri. Setelah permohonan dikabulkan, pengawasan selanjutnya adalah memeriksa kelengkapan administrasi seperti paspor dan visa di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) di bandara atau pelabuhan. Orang asing yang berada dalam kegiatan dan keberadaan Indonesia diawasi oleh petugas imigrasi. Setiap orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia berkewajiban untuk memberikan informasi yang diperlukan tentang identitas dirinya dan atau keluarganya, perubahan status sipil kewarganegaraannya dan perubahan sifat. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang melibatkan pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan dan berhenti bekerja.

Jika benar orang asing melakukan pelanggaran, maka bagian penindakan Kantor Imigrasi berperan sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Intelijen Keimigrasian:

Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian.

1. Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang:
  - a. Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
  - b. Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing;
  - c. Melakukan operasi intelijen keimigrasian; atau
  - d. Melakukan pengamanan terhadap data dan informasi keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas keimigrasian.

Di bawah ketentuan imigrasi universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang memasuki atau keluar dari suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan imigrasi merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut serta warga negara itu sendiri. Terkait hal ini, negara-negara yang berdaulat selain kemerdekaan juga memiliki derajat yang sama satu sama lain. Negara

merdeka memiliki hak-hak seperti yurisdiksi teritorial dan membela negaranya. Selain hak ada kewajiban yang mengikat atau terkait dengan Negara lain. Terkait dengan imigrasi, kedaulatan Negara Indonesia adalah membuat pengaturan keimigrasian tanpa campur tangan negara lain.

Berdasarkan hal tersebut, dalam sejarah pengaturan hukum keimigrasian di Indonesia telah mengalami 2 (dua) pengaturan berdasarkan Undang-Undang. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang disahkan pada 31 Maret 1992. Sejak saat itu pemahaman imigrasi dalam hukum Indonesia mulai ada.

Kedua, pada tahun 2011 disahkan undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini mencabut undang-undang lama. Pada tahun 2011 disahkan undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini mencabut undang-undang lama. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

1. Dimasukkan dalam daftar Pencegahan atau Pencegahan;
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
3. Larangan berada di satu atau lebih tempat tertentu di wilayah Indonesia;
4. Kebutuhan untuk tinggal di tempat tertentu di wilayah Indonesia;
5. Pengenaan biaya beban; dan/atau
6. Deportasi dari Indonesia.

Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi juga dapat dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindari ancaman dan penerapan hukuman di negara asalnya. Penyelesaian kasus penyalahgunaan visa kunjungan di Indonesia pihak imigrasi melakukan tindakan Administratif berupa deportasi warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan visa kunjungan, warga negara asing yang telah dideportasi tidak boleh kembali ke Indonesia dan pihak imigrasi mencegah warga negara asing memasuki wilayah Indonesia. Karena dengan alasan bahwa WNA yang bersangkutan tidak mengindahkan peraturan yang mengatur keberadaan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengawasan dan penindakan terhadap WNA merupakan upaya pemerintah yang juga menjadi ruang lingkup imigrasi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum. Secara garis besar, fungsi pengawasan dan penindakan terhadap orang asing dirumuskan dalam tri fungsi grasi keimigrasian, yaitu sebagai aparat pelayanan masyarakat dan keamanan negara, penegakan hukum keimigrasian, dan fasilitator perekonomian nasional.

Tindakan mengawasi kelengkapan administrasi orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia telah sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing dilakukan dengan cara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, penyusunan daftar nama orang asing yang menjadi subjek Pencegahan atau Pencegahan, pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia, pengambilan foto dan sidik jari, serta kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Pasal 68 UNDANG-Undang Nomor 6 Tahun 2011). Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa nama-nama WNA di wilayah Indonesia tidak masuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan.

Jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal, masa izin tinggal sudah habis (*overstay*), dan tidak memiliki izin tinggal (*illegal stay*) maka tindakan imigrasi meliputi tindakan administratif dan pro justicia. Tindakan

*Artikel*

administratif yang diberikan kepada orang asing yang melanggar izin tinggal telah sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi:

1. Orang asing yang telah habis masa berlaku izin tinggalnya dan masih berada di wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak batas waktu Izin Tinggal dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Pencegahan
3. Orang asing yang telah habis masa berlakunya dan masih berada di dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak batas waktu Izin Tinggal dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Pencegahan.

## **2. Pemberian Tindakan Administratif Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (*Overstay*).**

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah melakukan tindakan keimigrasian yang berupa :

- a) Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
- b) Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- c) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d) Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Tindakan administratif dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk dimasukkan dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, larangan berada di satu atau lebih tempat tertentu di wilayah Indonesia, keharusan untuk tinggal di tempat tertentu di wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban, dan deportasi dari wilayah Indonesia (Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011). Pengenaan beban pokok disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Pasal 78 ayat 1 menyatakan bahwa orang asing yang telah habis masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak batas waktu izin tinggal dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan administratif berupa deportasi dilakukan sesuai dengan Pasal 78 ayat 2 dan 3, yaitu apabila orang asing tidak dapat membayar biaya beban dan orang asing yang telah habis masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak batas waktu Izin Tinggal dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan pencegahan.

Pasal 180 Peraturan Pemerintah Keimigrasian ayat (1) menetapkan bahwa Pengawasan administratif terhadap Orang Asing dilakukan dengan:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
  - 1) Pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;
  - 2) Lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
  - 3) Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
  - 4) Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;

## Artikel

- 5) Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendentesian; dan Orang Asing dalam proses peradilan pidana.
- b) Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan; dan
- c) Pengambilan foto dan sidik jari.

Melawati Batas Waktu Izin Tinggal (*Overstay*) Berdasarkan pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang melawati batas waktu tinggal (*overstay*), bahwa:

- a) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- c) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Berdasarkan Pasal 124 (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Melewati Batas Waktu Tinggal (*Overstay*), bahwa izin tinggalnya habis dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan terdapat pelanggaran izin tinggal yang telah melewati batas (*Overstay*). Pelanggaran tersebut terjadi oleh seorang wanita Indonesia bernama Sariani, menyembunyikan atau melindungi atau memberikan reservasi kepada warga negara Jepang bernama Shoetsu Komatsu, di mana orang asing ini diketahui telah kedaluwarsa atau *overstay* selama 2 tahun.

Tim Pengawas Keimigrasian Luar Negeri pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum pidana dan tindakan hukum administrasi terhadap pelanggaran keimigrasian, antara lain melakukan analisis hukum dan mengumpulkan bukti-bukti. Penegakan Hukum Pidana telah dilaksanakan oleh Tim Pengawas Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan selaku PPNS Imigrasi berkoordinasi dengan kepolisian telah menetapkan WNA Jepang tersebut sebagai tersangka dalam hal ini karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 124 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penting untuk mengoptimalkan pengawasan WNA di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang keluar masuk, kehadiran mereka di wilayah Indonesia, termasuk aktivitas mereka selama berada di Indonesia. Pengawasan terhadap Orang Asing antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan, yaitu: Pertama, Orang Asing mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian atau negara.

Kedua, Orang asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa:

*Artikel*

---

- a) Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian Integrated Criminal Justice sistem, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) dan atau;
- b) Tindakan hukum administratif berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh seorang wanita Indonesia bernama Sariani, menyembunyikan atau melindungi atau memberikan booking kepada seorang warga negara Jepang bernama Shoetsu Komatsu, dimana WNA ini diketahui telah kedaluwarsa atau overstay selama 2 tahun, dalam konteks hukum, kasus ini merupakan pelanggaran ringan. Namun dalam konteks upaya penegakan hukum yang lebih luas, kasus semacam ini perlu mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan hal-hal yang mungkin lebih besar lagi dan bisa berakibat fatal bagi sistem keamanan dan ketertiban umum.

Analisis kasus dan analisis hukum serta bukti, Tim Pengawas WNA pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan telah menetapkan Zhu Yanbin, sebagai tersangka dalam kasus ini karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 124 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan teori kewenangan, bahwa PPNS Imigrasi telah memenuhi seluruh unsur legalitas melalui tahapan penyidikan yang dilakukan termasuk berkoordinasi dengan penyidik kepolisian.

**B. Saran**

Dalam rangka optimalisasi pengawasan WNA oleh Kantor Imigrasi, diharapkan partisipasi dan kerja sama stakeholder terkait untuk memberikan informasi yang akurat secara lebih pro aktif jika dalam interaksi di masyarakat melihat sesuatu yang mencurigakan terhadap aktivitas orang asing. Partisipasi ini dapat dimulai di tingkat Rukun Tetangga (RT) yang biasanya akan berinteraksi langsung dengan warga sekitar. Untuk partisipasi komunitas ini, penting untuk merancang sistem penghargaan untuk memberikan apresiasi kepada orang-orang yang peduli mengawasi kegiatan orang asing. Hadiah sederhana bisa berupa souvenir atau hadiah untuk pelapor setiap kali kasus terungkap. Dalam rangka meningkatkan volume sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di daerah terpencil di wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya dengan topik pengawasan WNA, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penjamin warga negara asing yang seolah-olah melindungi Warga Negara Asing yang terbukti menyalahgunakan visa dan izin tinggal keimigrasian. Untuk mendukung efektivitas kinerja Kantor Imigrasi kelas 1 Balikpapan pada umumnya, perlu peningkatan kapasitas dan peningkatan jumlah personel serta kelengkapan sarana dan prasarana penunjang sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan juga mampu menjalankan fungsinya dalam hal penegakan hukum di bidang keimigrasian.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

Atmosudirjo, S. Prajudi. "Hukum Administrasi Negara, Cet." *Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.*

*Artikel*

---

- Halim, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, 2008, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada;
- Jum, Anggraini. "Hukum Administrasi Negara." *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 2012.
- Moh. Arif, "Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar", Penerbit Jakarta Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departement Kehakiman, 1997;
- Ridwan, Halim. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, 2004, Yogyakarta, Citra Aditya Bakti;
- Siagian, Sondang P. "Administrasi Pembangunan," 1976.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2014, Jakarta, Rajawali Pers;
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 1999, Yogyakarta, Liberty;
- Sujanto, Sujanto. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

**B. Peraturan-Peraturan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946
- Undang – Undang Darurat Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Paspor) sebagai pengganti *Ordonantie* Tahun 1937 tentang Surat Perjalanan ke Luar Negeri;
- Undang-Undang Darurat Nomor 42 Tahun 1950 tentang Bea-Bea Imigrasi;
- Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing;
- Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi;
- Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing;
- Undang-undang No. 3 Tahun 1957 tentang penempatan tenaga kerja asing
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Paspor Republik Indonesia sebagai pengganti
- Undang-Undang Darurat Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian;

*Artikel*

---

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

**C. Sumber Lain**

Henney, Henney. "Pengertian Warga Negara Asing Di Indonesia." GuruPPKN.com, November 16, 2016. <https://gurupkn.com/pengertian-warga-negara-asing>.